



**PERATURANDAERAH KOTA BONTANG NOMOR
8 TAHUN 2001**

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai daerah otonom Kota Bontang berwenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan perlu pula memiliki identitas sebagai pengenalan daerah;
b. bahwa identitas pengenalan tersebut adalah berupa Lambang Daerah;
c. bahwa berhubungan dengan hal dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
LAMBANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Lambang Daerah adalah suatu tanda berupa lukisan, perkataan atau lencana yang menyatakan dan mengandung makna yang menggambarkan identitas, ciri khas suatu daerah.

BAB II

BENTUK DAN UKURAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Lambang berbentuk perisai bersudut lima.
- (2) Perbandingan ukuran lambang adalah sebagai tercantum dalam gambar Lambang Daerah Kota Bontang terlampir yang perbandingan ukuran-ukuran antara lukisan-lukisan dalam gambar lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan keperluan.

BAB III

ISI LAMBANG

Pasal 3

Isi lambang terdiri atas bagian yaitu :

- a. Bintang bersudut lima yang di atasnya terdapat tulisan kata Kota Bontang;
- b. Sebuah perahu diatas gelombang yang kanan kirinya terdapat perisai dan tombak dan di belakangnya terdapat daun hijau beserta telabang yang didalamnya terdapat cerobong asap dan api dilingkari oleh kapas dan padi yang disatukan oleh gong;
- c. Tulisan "Bessai Berinta".

BAB IV

ARTI LAMBANG

Pasal 4

- (1) Lambang berbentuk perisai berbentuk persegi lima melambangkan jiwa dan semangat falsafah Negara Pancasila.
- (2) Bintang bersudut lima melambangkan bahwa masyarakat Kota Bontang adalah masyarakat yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (3) Padi berjumlah 12, kapas 10 adalah melambangkan :
 - a. Kemakmuran;
 - b. Terbentuknya Kota Bontang pada tanggal 12 Oktober;
- (4) Daun pohon berwarna hijau melambangkan kesuburan
- (5) Perisai dan Tombak (dalam bahasa daerah disebut sangkil dan bujak)serta sembilan garis putih pada sangkil dan sembilan garis putih pada bujak melambangkan :
 - a. Perdamaian;
 - b. Tahun terbentuknya kota Bontang (1999).
- (6) Perahu dan Gelombang Laut berbentuk garis putih berjumlah dua buah melambangkan persatuan dan kesatuan serta melambangkan mata pencaharian masyarakat nelayan.
- (7) Obor dan Asap melambangkan semangat yang bergelora untuk membangun daerah yang didukung oleh adanya Industri Gas Alam dan Pupuk.
- (8) Garis melintang memotong di tengah-tengah perisai diantara dua tombak (sangkil dan bujak) melambangkan bentangan dan lintasan garis khatulistiwa.
- (9) Gong melambangkan demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (10)Pita dan tulisan Bessai Berinta yang berarti berdayung bersama-satna, kebersamaan dan kekompakkan Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

BAB V

KETENTUAN WARNA

Pasal 5

- (1) Dasar lambang berwarna biru.
- (2) Bintang bersudut lima berwarna kuning.
- (3) Perahu berwarna merah di atas gelombang berwarna putih yang sebelah kanan dan kirinya terdapat perisai serta tombak yang berwarna hitam dan putih, dibelakangnya terdapat tameng berwarna kuning emas yang didalamnya terdapat cerobong gas dan api yang berwarna putih dan merah serta pohon yang berwarna hijau.
- (4) Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih yang disatukan oleh gong dengan warna kuning emas.

BAB VI

ARTI WARNA

Pasal 6

- (1) Warna biru melambangkan ketentraman, kedamaian dan potensi kawasan yang dimiliki Kota Bontang.
- (2) Warna kuning melambangkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Warna kuning emas melambangkan keagungan dan keluhuran. (4) Warna hijau melambangkan kesuburan.
- (5) Warna putih melambangkan kesucian, kebersihan, kesetiaan dan kesederhanaan.
- (6) Warna merah melambangkan tekad yang kuat, berani dan dinamis.
- (7) Warna hitam melambangkan kesungguhan Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat untuk membangun daerah.

BAB VII

PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

Lambang Daerah dipasang pada :

- a. Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala-Kepala Badan/Kantor/Dinas/Camat/Lurah.
- b. Gedung-gedung dan Kantor Pemerintah Kota Bontang yang dipergunakan.

Pasal 8

- (1). Ukuran lambang yang dimaksud dalam pasal 7 di atas, harus sesuai dengan besar kecilnya gedung dan ruangan-ruangan tersebut dengan memperhatikan imbangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- (2). Bilamana pada tempat-tempat atau benda-benda dimaksud dalam pasal 7 menurut ketentuan perundangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya Lambang Daerah seperti dalam ayat (1) tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Lambang Daerah boleh dibuat demikian rupa sehingga dapat dilukiskan dan dipergunakan dalam bentuk kepala surat pada :
 - a. Lembaran Daerah Kota Bontang;
 - b. Ijazah, surat-surat keterangan, tanda jasa/penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Kota Bontang;
 - c. Buku-buku, majalah dan penerbitan-penerbitan lain oleh Pemerintah Kota Bontang.
- (2) Warna Lambang Daerah dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dipakai satu warna.
- (3) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Kota Bontang dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 10

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Daerah Kota Bontang;
- b. Anggota DPRD Kota Bontang;
- c. Pegawai Daerah Kota Bontang.

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar putih.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dipakai :
 - a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili daerah Kota Bontang atau dimana daerah Kota Bontang ada hubungannya;
 - b. Dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bontang;
 - c. Dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bontang maupun oleh Dinas-Dinas Daerah Kota Bontang.

BAB VII

PEMAKAIAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 12

Pemakaian dan Pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat ijin dari Walikota Bontang.

BAB IX

TENTANG LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya pada Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga beserta penggunaan Lambang Daerah yang sifatnya merendahkan derajatnya sebagai Lambang Daerah Kota Bontang.

Pasal 14

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kota Bontang

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut pada pasal 12, 13 dan 14 dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang serta diresmikannya Kota Bontang pada tanggal 12 Oktober 1999, maka berubahlan status Kota Bontang dari Kota Administratif menjadi Pemerintah Kota Bontang. Sebagai daerah otonom, Kota Bontang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri baik dibidang pemerintahan maupun pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Disamping hal tersebut di atas sebagai daerah otonom Kota Bontang perlu adanya identitas atau pengenalan daerah yang merupakan ciri khas dari daerah sehingga membedakannya dengan daerah lain yang disebut Lambang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8 sampai dengan 17 Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG LAMBANG DAERAH

